

## ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Muhammad Imanuddin

[muhammadimanuddin@stihpertiba.ac.id](mailto:muhammadimanuddin@stihpertiba.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang

Naskah Diterima : 8 Januari 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juli 2022

### Abstrak

Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di masa pandemi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Mengatasi Penyebaran. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi? dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan selama Pandemi cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Masa Pandemi, terdapat masih terdapat kendala yaitu kendala dari faktor internal artinya kendala dari dalam diri narapidana itu sendiri seperti pelanggaran disiplin dan faktor eksternal sarana sarana yang berasal dari luar narapidana seperti tidak adanya keluarga yang menjamin dan orang yang mau menerima narapidana.

**Kata kunci:** Pelaksanaan Asimilasi, Narapidana Pemasarakatan, Pandemi.

### Abstract

*The implementation of assimilation for inmates during the pandemic is the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2020 concerning Procedures for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Free and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Prevention and Overcoming the Spread. The problem in this paper is how to implement assimilation for inmates during the Pandemic? and what are*

*the inhibiting factors in the implementation of assimilation for inmates during the Pandemic?*

*The research method in this study is using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data consist of primary data and secondary data with data sources including secondary data, primary data and tertiary data. The collection of literature was carried out by means of literature studies and field studies, and data processing was carried out by data selection and data classification. The data analysis used was qualitative analysis.*

*The results of the study showed that the implementation of assimilation for inmates during the Pandemic was quite effective in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020. In the Implementation of Assimilation for Correctional Inmates during the Pandemic, there were still obstacles, namely obstacles from factors internal means obstacles from within the inmates themselves such as disciplinary violations and external factors means factors that come from outside the inmates such as the absence of a guaranteeing family and people who are willing to accept the prison inmates.*

***Key word: Implementation of Assimilation, Correctional Inmates, Pandemic.***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok saja, akan tetapi akan dikembangkan lebih luas lagi dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan dan ketetapan lainnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>1</sup> Dari bentuk-bentuk peraturan maupun ketetapan, baik yang tertulis atau tidak tertulis inilah dapat ditemukan istilah yang disebut dengan Hukum Positif Indonesia.

Hukum Positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis dari tindak pidana khusus, akan tetapi bentuk perumusan jenis dari sanksi tindak pidana narkotika ini sejalan dengan ketentuan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat yakni kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.<sup>2</sup>

Mengenai pidana penjara ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief Muladi and Barda Nawawi Arief, 'Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana', *Alumni, Bandung*, 1998.

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan

guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Pasal 1 angka (4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas jo Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan , bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandar Lampung menjadi bagian yang menyatu dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sebelum masa Pandemi, Asimilasi tetap dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandar Lampung, akan tetapi prosesnya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selama ini di lapas tertutup pun dilakukan asimilasi terhadap narapidana terutama di tengah wabah Pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Namun, untuk mewujudkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, di masa Pandemi maka kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah dengan tujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Merespon adanya pandemik global yang turut masuk

---

<sup>3</sup> Udiyo Basuki, Slamet Haryono, and Kamal Fahmi Kurnia, 'Covid-19: Dampak Dan Tantangan Regulasi, Tata Kelola Dan Akuntabilitas Anggaran Perbandingan Indonesia Dan Jepang', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 1–28.

ke Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM pun membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah Pandemi ini dengan alasan kemanusiaan dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penelitian terdahulu mengenai asimilasi juga telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan Sri Marthaningtyas menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi secara cepat telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded dengan persentase dari 103% sebelum kebijakan diterapkan menjadi 75% setelah kebijakan di implementasikan.<sup>4</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris, pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup: 1) asas-asas hukum; 2) sistematik hukum; 3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; 4) perbandingan hukum; 5) sejarah hukum. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum non doktrinal.<sup>5</sup> Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer serta data sekunder yang kemudian dilakukannya analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat diperoleh secara kongkrit atas

---

<sup>4</sup> Sri Marthaningtyas, 'Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19', *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 51–65.

<sup>5</sup> Dr Rachmad Baro and M H SH, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum* (Deepublish, 2016).

permasalahan yang diteliti, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi Covid-19.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung berkapasitas 668 orang, pada saat penulis melakukan penelitian di huni oleh 1.009 orang warga binaan pemasyarakatan. Hal ini berarti Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung mengalami over kapasitas.

Warga binaan yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung ditempatkan di blok mapenaling yaitu blok khusus pengenalan lingkungan yang dijalani oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut selama tujuh hari. Pada masa itu Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru masuk akan diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya selama mereka menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Setelah itu mereka akan dipindahkan ke dalam blok hunian tempat mereka menjalani pidana.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah dengan sistem pemasyarakatan. dalam Sistem Pemasyarakatan ini hak-hak warga binaan pemasyarakatan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Adapun hak-hak warga binaan yang diberikan meliputi hak untuk mendapat makanan dan minum, memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing, hak untuk memperoleh remisi, asimiliasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat. Kewajiban warga binaan pemasyarakatan adalah mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Sebelum warga binaan pemasyarakatan mendapat hak asimilasi mereka wajib mengikuti program pembinaan. Program pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah

Program pembinaan kepribadian dan Program pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja serta produksi.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengusulkan asimilasi selain telah mengikuti program pembinaan tersebut diatas mereka juga harus memenuhi persyaratan lain seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan .

Sehungan dengan oper kapasitas dan adanya wabah Covid-19 pada saat ini maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandar Lampung mengambil langkah untuk melaksanakan Asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan dimasa wabah langkah tersebut diambil guna pencegahan penularan dan penyebaran wabah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung bahwa pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Asimilasi Warga Binaan selama Pandemi**

No	Bulan	Tahun	Jumlah
<b>1</b>	Juli - Desember	2020	<b>81 orang</b>
<b>2</b>	Januari - Maret	2021	<b>32 orang</b>
Total			113 orang

Sumber: Binadik Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung, 2021.

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama Pandemi Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung telah melakukan asimilasi terhadap warga binaan yaitu



sebanyak 113 orang. Pada tahun 2020, tepatnya Bulan Juli hingga Desember, telah dilakukan asimilasi sebanyak 81 warga binaan dan di awal tahun 2021 yaitu bulan Januari sampai dengan Maret kembali dilakukan asimilasi sebanyak 32 warga binaan pemasyarakatan.

### **1. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, berusaha mencapai pemidanaan yang menyeluruh, yaitu membina dan memulihkan kesatuan-kesatuan kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat.<sup>6</sup> Melalui sistem pemasyarakatan menaruh perlakuan yang lebih manusiawi pada narapidana menggunakan pola pembinaan. Dari istilahnya saja, kita dapat melihat bahwa tujuan pemasyarakatan bukan lagi soal pemberian sanksi dan hukuman. Namun, lebih pada suatu proses untuk melakukan pembinaan pada narapidana.

Salah satu program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah Program Asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. (Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999).

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan Asimilasi Narapidana berlandaskan pada:

1. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf j;
2. PP No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 Ayat (1);
3. Permenkuham RI No 03 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,

---

<sup>6</sup> S H Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)* (Deepublish, 2020).

### Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini seluruh dunia sedang dilanda pandemi virus corona atau, Indonesia juga terkena pandemi virus corona atau ini. Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi ini sebagai bencana non alam. Dengan adanya pandemi ini, untuk melakukan penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran. Sebagai dasar hukum pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa pandemi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran.

Asimilasi yang dimaksud disini adalah asimilasi yang dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Balai Pemasyarakatan. (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 3 Bagian Kesatu). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Amaminur, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan, pelaksanaan pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah asimilasi rumah atau dikembalikan kepada keluarganya sebelum mereka bebas murni, hal ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Ketentuan ini hanya diberikan bagi warga binaan kasus

narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun. Beliau menjelaskan

*“Sebelum warga binaan mengajukan asimilasi akan terlebih dahulu diberikan program pembinaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. Program pembinaan ini dilakukan agar warga binaan dalam melaksanakan asimilasi nantinya sudah mempunyai bekal dan diharapkan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, karena program pembinaan merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan Asimilasi”*

*“Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diarahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu cara program pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang harus dilaksanakan secara terpadu antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan. Program pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah Program pembinaan kepribadian dan Program pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja serta produksi. Program pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidananya kembali sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang baik bertanggung jawab dapat diterima dan berguna di lingkungan masyarakat.”*

Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Proses pada pengusulan Pemberian Asimilasi Bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu: Petugas pemasyarakatan mendata warga binaan pemasyarakatan yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi, Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kemudian Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan kepada kepala lembaga pemasyarakatan berdasarkan data warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian Asimilasi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan

usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Kemudian Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diberitahukan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. Dari Hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan bahwa pada saat mengajukan asimilasi masih banyak warga binaan yang kesulitan dalam memenuhi salah satu persyaratan yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan .

Salah satu syarat tersebut yang harus dipenuhi yaitu, sudah mengikuti program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, harus berkelakuan baik selama 6 (enam) bulan kebelakang, adanya keluarga yang menjamin, dan

lingkungan masyarakat mau menerima narapidana yang asimilasi kembali ke lingkungan mereka. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh narapidana yang ingin melaksanakan asimilasi. Berdasarkan data yang didapatkan penulis pada saat penelitian pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa pandemi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 81 orang dan periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021 sebanyak 32 orang. Jadi jumlah warga binaan yang sudah mendapatkan asimilasi 113 orang warga binaan.

## **2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi**

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara dengan responden warga binaan yang mengajukan asimilasi dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A dari hasil wawancara dengan warga binaan yang mengajukan Asimilasi di Masa Pandemi bersyarat yaitu Wisnu bin Ahmad Jaelani dan Saat bin Warto mengatakan bahwa : a) Hambatan yang terjadi pada saat menunggu surat keterangan asimilasi keluar dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu, jika melanggar tata tertib dan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, maka hak untuk mendapatkan asimilasi akan dibatalkan. b) Masyarakat yang ada di lingkungan si penjamin warga binaan menolak warga binaan tersebut untuk kembali ke lingkungan mereka dikarenakan masyarakat sekitar takut warga binaan mengulangi tindak pidana kembali

- di lingkungan mereka. c) c. Tidak adanya pihak keluarga inti yang mau menjamin
2. Dari hasil wawancara dengan bapak Amaminur selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A yaitu : a) Tidak adanya keluarga inti penjamin atau warga binaan merupakan anak hilang yang tidak dianggap/dibuang oleh keluarganya, warga binaan yang sudah tidak memiliki orang tua kandung dan jauh dari saudara atau sudah bercerai dengan istri nya pada saat melakukan tindak pidana, pihak keluarga atau saudara tidak mengetahuinya bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana; b) Proses integrasi di system, yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami kendala di dalam system pada saat mengirimkan berkas pengajuan asimilasi, dikarenakan banyak nya yang mengajukan asimilasi sehingga systemnya sering eror dan berkas tidak sampai ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; c) Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sangat lama dan terkadang berkas pengajuan asimilasi tidak kunjung ada balasan sehingga harus mengirim berkas berulang kali oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan surat keterangan asimilasi; d) Lingkungan tidak mau menerima, yaitu lingkungan masyarakat yang akan menjadi tempat tinggal warga binaan asimilasi tidak mau menerima kembali dilingkungan mereka dikarenakan masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan yang asimilasi dan masyarakat takut warga binaan membuat Tindakan kriminal dilingkungan mereka dan membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan

sekitar, sehingga masyarakat tidak merasa nyaman dengan hadirnya warga binaan yang asimilasi.

Dari penjelasan hasil wawancara dengan responden warga binaan yang mengajukan asimilasi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung faktor penghambat pemberian asimilasi paling sering terjadi yaitu faktor tidak adanya keluarga warga binaan pemasyarakatan yang menjadi penjamin dari dan lingkungan sekitar yang tidak mau menerima warga binaan pemasyarakatan.

Hambatan tersebut merupakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh warga binaan yang akan mengajukan asimilasi, sesuai dengan yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan .

Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung sering mengalami kendala pada saat mengupload berkas asimilasi ke system dan sering terjadinya eror sehingga berkas tersebut tidak sampai ke Kanwil yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pengajuan asimilasi. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada warga binaan maupun masyarakat terkait asimilasi agar lebih optimalkan dalam pelaksanaannya, lingkungan masyarakat harus lebih mendukung program pemberian asimilasi ini agar warga binaan yang asimilasi merasa percaya diri pada saat kembali lagi kedalam lingkungan masyarakat

#### **IV. PENUTUP.**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa pandemi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemberian hak asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum

Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan, Pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi merupakan salah satu program pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan sebelum warga binaan tersebut bebas murni dengan ketentuan telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya, adapun mekanisme Pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi adalah narapidana harus melengkapi syarat administratif dan syarat substantif, setelah semua syarat dipenuhi petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung mengajukan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi ke Kantor Wilayah Kemenkum HAM Lampung untuk proses selanjutnya sampai turun surat keputusan (SK) asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi.

2. Dalam setiap pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi , masih ditemukan berbagai kendala – kendala yang menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya program Pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan di masa Pandemi , yaitu hambatan yang berasal dari dari faktor eksternal, artinya faktor yang berasal dari luar diri warga binaan seperti tidak adanya penjamin, masyarakat yang tidak mau menerima dan faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam diri warga binaan itu sendiri seperti pelanggaran disiplin. Bahwa warga binaan pemasyarakatan tidak semuanya dapat memenuhi semua syarat yang ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022)
- Baro, D R Rachmad, and M H SH, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum* (Deepublish, 2016)
- Basuki, Udiyo, Slamet Haryono, and Kamal Fahmi Kurnia, 'Covid-19: Dampak Dan Tantangan Regulasi, Tata Kelola Dan Akuntabilitas Anggaran Perbandingan Indonesia Dan Jepang', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 1–28
- Marthaningtiyas, Sri, 'Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19', *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 51–65
- Muladi, Barda Nawawi Arief, and Barda Nawawi Arief, 'Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana', *Alumni, Bandung*, 1998
- Wilsa, S H, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)* (Deepublish, 2020)